

ANALISIS PERAN GENDER TERHADAP KOMPETENSI DAN KINERJA ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)

Luffi Nurhafifiyanti^{a1}, Yusup Nawawi^{b2}, Eldi Mulyana^{c3}

^{abc)}, Program Studi Pendidikan IPS, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra, Institut Pendidikan Indonesia Garut

Luffiharyanti03@gmail.com
yusupnawawi20@gmail.com
eldimulyana@institutpendidikan.ac.id

(* Corresponding Author
083216803730

ARTICLE HISTORY

Received : 23-2-2022

Revised : 18-3-2022

Accepted : 17-10-2022

KEYWORDS

*Gender Role,
Competence, dan
Perfomance,
BAWASLU Garut*

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran gender di kantor BAWASLU Kabupaten Garut dimulai dari perbandingan jumlah anggota dan staf atau anggota pelaksana, jabatan struktural di lembaga tersebut hingga kinerja dan kompetensi antara staf atau anggota pelaksana laki-laki dan perempuan. Penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian pendekatan kualitatif yang dilakukan di kantor BAWASLU Kab. Garut yang beralamat di Jl. Rancabango No 11A, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa : 1) Anggota dan staf pelaksana di kantor BAWASLU Garut berjumlah 29 orang dengan jenis kelamin laki-laki yang lebih mendominasi. 2) jabatan struktural di kantor BAWASLU ini dimulai dari jabatan pengawas atau komisari semuanya berjumlah lima orang. Satu orang perempuan menjabat sebagai ketua membawahi empat orang laki-laki. Sedangkan untuk staff atau anggota pelaksana secara keseluruhan berjumlah 21 orang diluar 2 orang sebagai office boy dan 1 orang sebagai satpam. Pada jumlah ini pun perempuan menjadi minoritas yaitu hanya berjumlah 3 orang dari 21 orang, 1 orang berada pada divisi pusat hukum dan informasi sedangkan 2 yang lainnya di bagian umum dan keuangan 3). Tidak ada pelabelan khusus terhadap kinerja dan kompetensi anggota dan staf anggota pelaksana berdasarkan gender di dalam kerjanya. Semua anggota dan staf bekerja sesuai dengan keahliannya tanpa saling menjatuhkan sehingga tingkat kompetensinya cenderung tidak ada.



PENDAHULUAN

Menurut West & Zimmerman 1987 dalam Lloyd et al. 2009, (2009), mengatakan pengertian Gender, yaitu gender sebagai suatu set hubungan yang nyata dalam institusi sosial yang kemudian dihasilkan kembali dari interaksi antar personal. Keberadaan antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dua entitas yang sering dibedakan baik dalam Jenis Kelamin (seks) dan peran yang harus dilakukan (gender). Namun, anggapan beberapa orang menganggap kedua konsep antara seks dan gender sering dimaknai sebagai ciri khas yang sama antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan pemahaman seperti itu menempatkan peran antara laki-laki dan perempuan dalam situasi yang tidak seimbang sehingga sering menimbulkan ketidakadilan.

Analisis mengenai gender merupakan hal yang menarik dan sudah biasa untuk di diskusikan, lebih dari sekedar itu isu mengenai gender sering disebut dengan isu yang aktual. Dengan adanya isu gender menghasilkan sebuah isu yang mendorong salah satu kesadaran yang khas, bukan hanya semata-mata pandangan filosofis atau wacana, akan tetapi punya implikasi praktis yang memang dibutuhkan. Mengenai isu gender bahwasanya dalam segi wacana, isu gender sudah berkembang dengan pesat dan progresif, bahkan cenderung liberal. Sebagaimana lazimnya dalam dinamika perkembangan teori, feminisme liberal ini juga mendapatkan kritik dari kelompok feminis lain. Salah satu kritik tersebut misalnya, datang dari feminisme radikal yang berasumsi bahwa penindasan perempuan sebenarnya terjadi bukan karena perbedaan fasilitas ataupun tidak adanya regulasi yang memberikan kesempatan kepada perempuan (Masrullah, dkk., 2021:135).

Pemaknaan terhadap istilah gender atau sering disebutkan dengan kesetaraan gender yang berkaitan dengan masalah ketimpangan antara kedudukan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat pada dinamika sosial. Isu mengenai kesetaraan gender atau bisa disebut dengan peran gender antara perempuan dan laki-laki yaitu dimana masih berpandangan bahwa perempuan masih dibatasi dibandingkan dengan laki-laki yang mana untuk berperan aktif dalam berbagai program dan aktivitas lainnya di masyarakat, seperti kegiatan ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, organisasi dalam kelembagaan kepercayaan diri dsb. Keterbatasan gender bisa disebabkan dari berbagai aspek nilai dan norma masyarakat, dimana dalam system aturannya menyebabkan membatasi ruang gerak perempuan dibandingkan gerak laki-laki yang tidak ada batasan bahkan dianggap serba boleh dan wajar.

Perbedaan gender tidak akan menjadi suatu permasalahan, apabila tidak ada ketimpangan atau menyebabkan ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit dengan adanya pengaruh perbedaan gender telah memberikan dampak ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial di mana biasanya kaum perempuan menjadi korban. Ketidakadilan terhadap gender termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, yaitu proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan dalam pengambilan keputusan politik, stereotip, diskriminasi dan kekerasan. (Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal. 23).

Pandangan terhadap kajian gender diawali dari suatu asumsi, dimana bahwasannya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sudah ada dalam sejarah terdahulu yang sudah terbentuk sejak lama, dalam proses sejarah tersebut kemudian disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksi secara sosial dan kultural, termasuk melalui tradisi keagamaan, sehingga dianggap sebagai hal yang biasa. Pembentukan gender, pada umumnya merupakan terjadi melalui proses yang tidak disadari sehingga dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya alami atau natural, bersifat kodrati dan ketentuan Tuhan (Indriani Bone, 2000). Jika suatu pemahaman mengenai peran gender dianggap sebagai sesuatu yang bisa berubah dan bisa disesuaikan dengan kondisi yang dialami seseorang,

maka tidak ada alasan untuk seseorang berasumsikan aneh atau menganggap tidak wajar jika pekerjaan seorang laki-laki (suami) sehari-harinya memasak dan mengasuh anak-anak, sementara seorang perempuan (istri) bekerja di luar rumah. Akan tetapi dalam kenyataannya perempuan seringkali dianggap sebagai kaum submarginal atau kaum nomor dua setelah laki-laki. Terutama dalam struktur sistem kerja.

Peran gender bisa terbentuk melalui berbagai sistem nilai yang terdiri dari nilai-nilai adat, pendidikan, agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Bentuk social menghasilkan, peran gender dapat berubah-ubah dalam waktu, kondisi, dan tempat yang berbeda sehingga peran laki-laki dan perempuan dapat bertukar peran, misalnya dalam hal mengurus rumah tangga, mengurus anak, mencari nafkah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti; memasak, mencuci, dan lain-lainnya. Pada dasarnya bisa baik oleh laki-laki maupun perempuan, sehingga dengan pemahaman seperti itu dalam melaksanakan tugas atau perannya bisa saling bertukar tempat tanpa menyalahi kodrat anatara wanita dan laki laki.

Dalam perspektif sebagian orang bahwasannya perbedaan peran gender dalam kompetensi dan kinerja antara perempuan dan laki-laki memang benar adanya sehingga menjadi stereotype di dalam masyarakat. kompetensi dan kinerja perempuan sering dianggap remeh dibandingkan laki-laki, bahkan perempuan dituding tidak dapat memberikan hasil yang maksimal dalam pekerjaannya atau bahkan dikatakan hanya akan membebani. Pada kenyataannya, kaum perempuan banyak memegang peran penting dan lebih bisa diandalkan daripada kaum laki-laki misalnya dalam hal jabatan struktural dalam sebuah badan organisasi atau instansi. Dalam hal ini, ada hal yang harus diketahui mengenai peranan gender antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Nilakusuma, peran antara perempuan dan laki-laki pada dasarnya mempunyai kedudukannya masing-masing di dalam kehidupan masyarakat, dimana keduanya dapat menempati suatu posisi, karena dalam pikiran, kecerdasan, dapat menentukan nilai yang sama antara laki-laki dan wanita. (Safitri, n.d.). Jadi dalam pemikiran tokoh tersebut bahwasannya di era saat ini mampu merubah pemahaman sebagian orang yang dimana kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dikatakan sama baik dalam bidang pekerjaan, pimpinan pemerintahan atau lainnya. Meskipun tidak semua memegang ideology atau pemahaman yang sama mengenai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki itu sama pandangannya. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi yang semakin maju yang mampu menyiarkan berbagai tokoh-tokoh dari berbagai negara sebagai panutan, sehingga mampu memberikan dampak perubahan terhadap konsep gender di Indonesia.

Menurut Rianingsih Djohani (1996:7) yang dimaksud dengan gender yaitu merupakan pembagian peran atau kedudukan dalam menjalankan tugas antara laki-laki dan perempuan yang mana telah ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat-sifat masing antara perempuan dan laki-laki yang mana dianggap pantas menurut kepercayaan, norma-norma, adat istiadat atau suatu kebiasaan dalam masyarakat. Sehingga sudah jelas dalam pengertian ahli tersebut bahwa tidak ada perbedaan dalam segi kedudukan atau tugas antara laki-laki dan perempuan dimana peran atau kedudukannya dianggap sama dan patut mendapatkan hak yang sama menyesuaikan dengan hukum atau norma-norma yang berlaku.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau BAWASLU merupakan suatu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu telah diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam struktural keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam

melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Badan Pengawas Pemilu memiliki Tugas, Wewenang, dan Kewajiban yang didasarkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kurang lebih memuat mengenai :

A. Tugas BAWASLU

- 1) Menyusun atau mengatur standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di berbagai tingkatan
- 2) Melaksanakan pencegahan dan penindakan atau tindakan terhadap; Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu
- 3) Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu, terdiri dari atas;
 - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan-tahapan Pemilu
 - b) Perencanaan pengadaan logistik oleh bagian KPU
 - c) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
 - d) Pelaksanaan persiapan lain-lainnya terhadap Penyelenggaraan Pemilu yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- 5) Mencegah terjadinya praktik politik uang (dalam pemilu)
- 6) Mengawasi dalam netralitas aparatur sipil negara, menetralkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- 7) Mengawasi Pelaksanaan Putusan atau keputusan
- 8) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu terhadap Gakkumdu
- 9) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan yang telah didasarkan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 10) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- 11) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU
- 12) Melaksanakan tugas lain-lain yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Wewenang BAWASLU

- 1) Menerima serta menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan terhadap pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
- 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran, administrasi terkait Pemilu.
- 3) Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran politik uang.
- 4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, serta memutuskan penyelesaian sengketa dalam proses Pemilu.
- 5) Merekomendasikan instansi yang bersangkutan dengan hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 6) Mengambil alih tugas sementara, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota secara berjenjang, jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi lainnya yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7) Meminta bahan keterangan kepada pihak terkait sebagai pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.
- 8) Mengoreksi hasil putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota jika terjadi hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN.
- 10) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan anggota Panwaslu LN.
- 11) Melaksanakan wewenang lain yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban BAWASLU

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan.
- 3) Menyampaikan hasil laporan pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan-tahapan Pemilu secara periodik dan berdasarkan kebutuhan.
- 4) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melaksanakan kewajiban lain disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai pemaparan terkait Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari BAWASLU, dimana Peran atau Tugas dari Bawaslu sudah termuat dalam UU 15 Tahun 2011, pasal 73 ayat (2) disebutkan; Bawaslu memiliki tugas dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Sementara itu di UU 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf (b) disebutkan Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: a. Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa Proses Pemilu. Dalam UU 7 Tahun 2017 semakin diperjelas bahwa objek pencegahan dan penindakan Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, dimana pada UU 15/2011 hanya dilakukan pada pelanggaran Pemilu saja. Kemudian, Pada UU 15/2011 Bawaslu hanya bertugas dalam pengawasan pelaksanaan kampanye. Sementara, rumusan di UU 7 2017 pasal 93 huruf d angka 5, disebutkan tugas Bawaslu yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Sehingga, terjadi perluasan atas objek pengawasan yang pada awalnya hanya mengawasi pelaksanaan kampanye ditambahkan menjadi dan Dana Kampanye. (Ja, 2018).

Menjadi bagian keanggotaan pengurus Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) bukanlah hal yang mudah melainkan harus memiliki kompetensi dan kinerja yang baik, yaitu dimana bisa melewati beberapa tahap seleksi calon anggota Badan Pengawas pemilu maka jika mampu melewatinya dengan baik maka akan lolos menjadi bagian anggota bawaslu. Masa jabatan keanggotaan BAWASLU yaitu selama 5 tahun. Memiliki integrasi, pribadi, yang kuat jujur dan adil bersedia bekerja dengan waktu yang penuh serta tidak ada catatan pidana, sehat rohani dan jasmani, dengan Pendidikan paling rendah srata satu (1). Sudah jelas dari salah satu kualifikasi diatas bahwa untuk menjadi keanggotaan pengurus BAWASLU harus memiliki kinerja dan kompetensi yang maksimal terutama dalam hal kejujuran dan adil.

Menurut Spencer dan Spencer dalam Moehariono, 2012. Mengartikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang yang berhubungan dengan efektivitas kinerja seseorang dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar seseorang yang memiliki hubungan yang kausal dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.

Menurut Mangkunegara (2009) mengemukakan pengertian Kinerja yang merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab diembannya. Salah satu faktor yang dapat mendorong kinerja karyawan /anggota dengan adanya potensi dari dalam karyawan berupa kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota.

Kompetensi dan kinerja menjadi dasar penentu suatu kemampuan para pekerja atau anggota dalam melakukan pekerjaan atau perannya sebagai sebuah tuntutan peran yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini, anggota harus terus bisa menyesuaikan diri untuk dapat memiliki kemauan sehingga memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang peran serta tanggung jawabnya.

Maka untuk menjadi bagian anggota Bawaslu agar mampu mencapai kinerja terbaik perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia yang terarah melalui berbagai kebijakan yang dapat menyesuaikan kepentingan bersama antara kepentingan individu dengan kepentingan orang lain (masyarakat). Dengan demikian demi mewujudkan peran serta wewenang BAWASLU yang sesuai dengan tugas berdasarkan kebijakan-kebijakan yang sudah diatur.

Dalam sebuah peranan lembaga penting di pemerintah khususnya terhadap BAWASLU di Kabupaten Garut yang merupakan lembaga pemerintahan yang keberadaannya dianggap penting. Dimana memang bahwa peran serta wewenang atau tugas bawaslu sangat dipentingkan dalam suatu pemerintahan, dimana untuk mengatur dan menyukseskan segala kegiatan pemilu baik dalam tingkatan kabupaten maupun Nasional atau Pusat yang disebut dengan BAWASLU Republik Indonesia (RI).

Dari Hasil penelitian terdahulu oleh Putri Ayu Rizki dan Rahmi Lubis pada tahun 2013 dengan Judul "Perbedaan Komitmen Organisasi Ditinjau Dari Gender Karyawan PT. Indomarco Prismata Medan". Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan komitmen organisasi ditinjau dari gender pada karyawan PT. Indomarco Prismatama Medan. Dengan hipotesis bahwa komitmen organisasi perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Partisipan terdiri dari 40 orang karyawan diantaranya 20 laki-laki, dan 20 perempuan yang bekerja di PT. Indomarco Prismatama Medan. Hasil dari penelitian menunjukkan komitmen organisasi para karyawan secara umum dalam kategori tinggi. Namun, sesuai dengan hasil hipotesis komitmen organisasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Zulfatun Mahmudah pada tahun 2019 dengan judul "Pekerja Perempuan Di Tambang: Bentuk Negosiasi Kesetaraan Gender Dalam Dunia Kerja Maskulin". Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor pendorong, cara adaptasi, pemaknaan pekerjaan, serta peran ganda antara ibu rumah tangga dan sebagai pekerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif metode penelitian fenomenologi. Responden penelitian yaitu operator perempuan tambang batubara di PT Kaltim Prima Coal (KPC) batubara skala internasional di Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan, perempuan lebih mampu beradaptasi dengan dunia kerja yang dilokoni, tanpa memandang perbedaan fisik. Mereka mampu menjalani peran ganda secara maksimal yaitu berperan sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Kesimpulan dari

penelitian ini yaitu, perempuan mampu beradaptasi dengan dunia kerja tanpa adanya batasan tambang yang merupakan dunia kerja maskulin. Hal ini mampu mengevaluasi berbagai pendapat yang ada, bahwa perempuan merupakan kaum yang termarginalkan oleh kehadiran tambang.

Melihat dari hasil penelitian terdahulu maka dari itu perlu adanya analisis terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) di Kabupaten Garut, yang mana untuk mengkaji dimulai dari pemegang jabatan strategis, dan pembagian kerja dalam divisi-divisi pada BAWASLU. Dengan demikian akan mengetahui apakah peranan gender yang ada berpengaruh terhadap kompetensi dalam bekerja atau tidak. Selain itu untuk mengetahui apakah kesetaraan gender sudah terealisasi. Dengan demikian maka akan mengetahui peran atau pengaruh gender di BAWASLU Kabupaten Garut terhadap Kompetensi dan Kinerja anggota nya.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yang berjudul Analisis Peran Gender terhadap Kompetensi dan Kinerja Anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), yaitu untuk membandingkan perbandingan jumlah anggota perempuan dan laki-laki di kantor BAWASLU Garut, untuk menentukan bagaimana structural jabatan di BAWASLU Kabupaten Garut. Dan untuk mengetahui apakah ada pelabelan terhadap laki-laki dan perempuan terkait dengan kompetensi dan kinerja anggota lembaga BAWASLU di Kabupaten Garut.

Tujuan serta manfaat penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengidentifikasi Peran Gender Terhadap Kompetensi dan Kinerja Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Garut. Dengan dilaksanakannya penelitian ini maka akan diketahui peranan gender di dalam masyarakat khususnya pada lembaga BAWASLU di Kabupaten Garut dan menjadikan pemahaman khususnya kepada peneliti sebagai penyusun bahwa konsepsi gender itu merupakan sebuah konstruksi sosial yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dari jenis data penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Moleong (2007), yaitu penelitian untuk memahami berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang secara alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk menuturkan suatu pemecahan masalah yang ada saat ini yang didasarkan berdasarkan data-data. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme untuk meneliti pada kondisi objek secara alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrument dalam kunci teknik pengumpulan data yang dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, serta hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini memiliki untuk memperoleh informasi mengenai Peran gender terhadap kompetensi dan kinerja anggota badan pengawas pemilu (BAWASLU) di Kabupaten Garut. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menggambarkan atau mengungkapkan situasi dan keadaan yang sebenarnya di lapangan yang disesuaikan terhadap mekanisme kerja di tempat tersebut.

B. waktu dan tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 11 Januari 2020, dimana tempat penelitiannya Kantor BAWASLU Kabupaten Garut di lantai II yang berlokasi di Jl. Rancabango No 11A, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut

C. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini, tidak menggunakan populasi dan sampel, melainkan menggunakan subjek penelitian, dimana subjek penelitian disini bisa sebagai informan, narasumber serta yang masih mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Obyek atau objek penelitian dikatakan sebagai situasi social si penelitian yang akan diketahuinya mengenai sesuatu apa yang akan terjadi di dalamnya. Objek penelitian ini, dimana peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu (Sugiyono, 2007:215).

Obyek dari penelitian ini, yaitu Peran Gender terhadap Kompetensi dan Kinerja anggota Bawaslu Kabupaten Garut. Sedangkan subjek dari penelitian ini yaitu Bapak Soleh selaku bagian SDM dan Organisasi di kantor BAWASLU Kabupaten Garut.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengertian Pengumpulan data yaitu suatu hal yang dianggap penting dalam suatu penelitian. Menurut S. Nasution mengemukakan metode pengumpulan data yang dibagi dua jenis yaitu melalui data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung di lapangan atau tempat peneliti. Data sekunder merupakan data mengenai rentang kondisi umum lokasi penelitian, yang bertujuan untuk mendapatkan kedua data tersebut. penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Metode Observasi

Menurut Nawawi dan Martini, menjelaskan pengertian observasi yang merupakan kegiatan mengamati, kemudian melakukan pencatatan secara urut atau struktur, yang terdiri atas beberapa unsur-unsur berkembang dalam fenomena sebagai objek yang diteliti. Hasil dari proses penelitian secara observasi selanjutnya dilaporkan dengan laporan secara sistematis dan disesuaikan dengan kaidah yang berlaku.

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian melalui pengamatan serta penginderaan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan survey dan lanjut dengan menganalisis semua hal yang berkaitan dengan aktivitas di Bawaslu Kabupaten Garut terhadap kompetensi dan kinerja anggota berdasarkan gender.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara menurut Anas Sudijono (1996), wawancara yaitu cara menghimpun bahan keterangan yang sedang dilakukan melalui sesi tanya jawab secara lisan secara sepihak dengan bertatap atau berinteraksi secara langsung. Disesuaikan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara berasal dari narasumber kami yang bernama Bapak Soleh selaku bagian SDM.

3. Metode Dokumentasi

Suharsimi Arikunto (2002) mengartikan metode dokumentasi yaitu dimana dalam mencari data bisa berbentuk arsip atau catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dilakukan metode dokumentasi dengan cara diperoleh dari data kepengurusan BAWASLU Kabupaten Garut serta data tambahan dari surat kabar online.

Metode dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini lebih memfokuskan kepada penjabaran sumber-sumber data yang sudah ditelaah atau dikaji. Dalam proses pengumpulan data dan sumber data, peneliti melakukan studi literatur dari jurnal dan artikel dari peneliti sebelumnya. Studi literatur dilakukan karena kajian yang bertemakan mengenai Peran Gender, Kompetensi dan Kinerja karyawan atau anggota, kemudian mengenai peran serta fungsi dari Badan Pengawas Pemilu. Sehingga, data yang diambil harus baku dan relevan yang sesuai dengan peraturan yang termuat dalam hukum administrasi negara di Indonesia, yang mana tidak bisa dengan hanya menggunakan persepsi dari perseorangan tanpa data yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor BAWASLU Kabupaten Garut di lantai II yang beralamat di Jl. Rancabango No 11A, Tarogong Kaler, *Kabupaten Garut*

B. Hasil Penelitian

Menurut Ary (2007) mengemukakan pengertian hasil penelitian yaitu merupakan hasil tafsiran dari penelitian yang berhubungan dengan hipotesis. Menurut Jogiyanto (2015) menyatakan bahwa hasil pengujian analisis dalam suatu penelitian yang tidak dibahas merupakan bahwa peneliti tidak mempunyai konteks ceritera dari hasil penelitiannya.

Pembahasan hasil penelitian untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan untuk memenuhi tujuan penelitian. hasil dari penelitian yang telah dilakukan di kantor BAWASLU Kabupaten Garut dengan Narasumber Bapak Soleh selaku bagian SDM dan Organisasi di kantor BAWASLU Kabupaten Garut. Menghasilkan beberapa bahasan yaitu diantaranya;

1. Perbandingan Jumlah Pegawai Laki-laki dan Perempuan di Kantor BAWASLU Kab. Garut

Jumlah pegawai BAWASLU berjumlah 29 orang yang terdiri dari 5 orang anggota inti yang disebut juga dengan pengawas atau komisaris dan 24 anggota pembantu. Untuk komisaris di ketuai oleh seorang perempuan membawahi 4 orang laki-laki. Sedangkan untuk staf pembantu anggota, jumlah laki-laki sangat mendominasi yaitu 21 orang termasuk 1 office boy dan 2 satpam sedangkan perempuan berjumlah 3 orang. Berikut adalah kutipan hasil wawancara kami mengenai jumlah pegawai dengan Bapak. Soleh selaku bagian SDM di kantor BAWASLU Kabupaten Garut; “Pada pelaksanaan perekrutan pegawai baru tahun kemarin kami menggunakan system CAT (MMM) untuk penyeleksian tahap 1, jumlah pendaftar mencapai 50 orang untuk di loloskan sebanyak 12 orang. Tetapi sayangnya semua yang lolos dilihat dari skor CAT semuanya laki-laki. Sebenarnya, kami sangat mengharapkan merekrut pegawai wanita, jika dilihat dari perbandingan jumlah, memang benar laki-laki lebih banyak tetapi bukan sebuah kesengajaan”.

1) Struktural Jabatan Keanggotaan di BAWASLU Kab. Garut

- a) Jabatan Anngota/Pengawas
 - b) Dr. Hj. Ipa Hafsiyah Yakin, M.Si, M.M (Ketua)
 - c) Asep Burhanuddin, S.Ag. M.M, M.H
 - d) Asep Nurjaman, M.Pd
 - e) Ahmad Nurul Syahid S.Pd.I
 - f) Iim Imron, S.E
- 2) Jabatan Staf Pembantu Anggota : Terdiri dari 5 divisi yaitu:
- a) Divisi SDM dan Organisasi (4 orang laki-laki)
 - b) Divisi Penyelesaian Sengketa (4 orang laki-laki)
 - c) Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran (4 orang laki-laki)
 - d) Divisi Data dan Informasi (3 orang laki-laki dan 1 perempuan)
 - e) Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (3 orang laki-laki)
- 3) Jabatan Bagian Umum dan Keuangan (2 orang perempuan)

2. Kinerja dan Kompetensi Staf di Kantor BAWASLU Kabupaten Garut

Kinerja staf di kantor BAWASLU Kabupaten Garut sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dan untuk kompetensi, semuanya bekerja melakukan yang terbaik sesuai dengan bagiannya atau divisinya masing-masing tanpa ada pelabelan kualitas terkait salahsatu gender.

SIMPULAN

Gender diartikan sebagai pembagian peran atau kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang disesuaikan dengan sifat masing-masing antara perempuan dan laki-laki, serta berdasarakan norma-norma, adat istiadat, kepercayaan dalam suatu kebiasaan dalam suatu masyarakat. Perbedaan gender bukanlah masalah, apabila tidak ada penimpangan atau menyebabkan ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengemban tugas dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Untuk menjadi bagian keanggotaan pengurus Badan Pengawas pemilu harus memiliki kompetensi dan kinerja yang baik terutama dalam hal kejujuran dan adil. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengidentifikasi Peran Gender Terhadap Kompetensi Dan Kinerja Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Garut. Adapun hasil dari penelitian yang dilaksanakan pada 11 Januari 2020 yang berlokasi Jl. Rancabango No 11A , Tarogong Kaler, Kabupaten Garut dengan Narasumber Bapak Soleh selaku Staf SDM dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah pegawai BAWASLU di kabupaten Garut berjumlah 29 orang yang terdiri dari 5 orang anggota inti yang disebut juga dengan pengawas atau komisaris dan 24 anggota pembantu. Untuk komisaris di ketuai oleh seorang perempuan membawahi 4 orang laki-laki.

2. Struktural jabatan anggota BAWASLU Kabupaten Garut di ketuai oleh seorang perempuan yaitu Ibu Dr. Hj. Ipa Hafsiyah Yakin M.Si, M.M yang membawahi 4 anggota lainnya yang berjenis kelamin laki-laki. Kesetaraan gender sudah terimplementasi dengan adanya seorang wanita menjabat jabatan tertinggi di lembaga tersebut namun tetap saja jumlah keseluruhan anggota/pengawas tersebut masih di dominasi oleh laki-laki.
3. Tidak ada pelabelan khusus terhadap kinerja dan kompetensi anggota maupun staf di lembaga tersebut. Semuanya bekerja sesuai dengan keahliannya di dalam divisinya masing-masing

Saran

Dari hasil temuan penelitian ini bahwasannya laki-laki lebih mendominasi dibandingkan dengan perempuan, meskipun demikian bukan hal yang disengaja melainkan sedikit minat perempuan untuk bergabung menjadi salah satu keanggotaan di BAWASLU Kabupaten Garut. Maka dari itu perlu adanya perekrutan pegawai perempuan dimana dengan memprioritaskan perempuan sebagai kualifikasi yang disesuaikan dengan divisi yang diperlukan dibidangnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Bawaslu (2021) tugas dan kewajiban banwaslu <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>
- Davies, S. G. (2018). *Keberagaman Gender di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dikto (2021) pengertian pengertian pembahasan <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hasil-pembahasan-penelitian/132180#:~:text=Hasil%20penelitian%20adalah%20pengkajian%20ulang,guna%20menjawab%20pertanyaan%20pada%20penelitiannya> (diakses 1 januari 2022)
- EFFENDI, Prihatin; RATNASARI, Devi. Kesetaraan gender dalam prespektif undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 2018, 7.2.
- Fakih, Mansour.1997. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Indriani Bone, M.Th, Feminisme Kristen: Problematika Memasuki Milenium Ketiga, dalam Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga, ed. Martin L. Sinaga (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 66
- Khoridah, F., Prasetyawati, D., & Baedowi, S. (2019). Analisis Penerapan Metode SAS (Struktural Analitik Sintetik) Dalam Kemampuan Menulis Permulaan. *Journal for Lesson and Learning Studies*, 2(3), 396-403.
- MAHMUDAH, Zulfatun. Pekerja Perempuan di Tambang: Bentuk Negosiasi Kesetaraan Gender dalam Dunia Kerja Maskulin. *Jurnal AspiKom*, 2019, 3.6: 1228-1242.
- Mangkunegara, A. P. (2009). Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: PT Refika Aditama
- Masrullah, I.D., Sunarko, B.S., & Purwanto, A. (2021). Pengarusutamaan Gender di Jepang untuk Mencapai SDG's. *Journal of Feminism and Gender Studies*, Volume (1) Nomor 2, Hal. 132-147.
- Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- PRAMULARSO, Eegis Yani. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan CV Inaura Anugerah Jakarta. 2018.
- Rabia Edra (2017) pengertian observasi menurut para ahli <https://www.ruangguru.com/blog/10-pengertian-observasi-menurut-para-ahli>

Rianingsih Djohani, Dimensi Gender dalam Pengembangan Program Secara Partisipatif, Driya Media Bandung, 1996.

SAFITRI, Evie Dwi; JANNAH, Ida Faridatul. PERAN GENDER YANG BERLAKU DI KALANGAN MASYARAKAT.

Indriani Bone, M.Th, Feminisme Kristen: *Problematika Memasuki Milenium Ketiga, dalam Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga*, ed. Martin L. Sinaga. Jakarta: Gramedia, 2000, hal. 66



Sosioedukasi

JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
ISSN: 2086-6135 E-ISSN: 2541-612x

Volume 11 No. 2. November 2022

<https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index>
